

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan adalah kegiatan yang berkesinambungan dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut perlu memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Pembangunan di Indonesia saat ini telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Pembangunan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik material maupun spiritual. Untuk dapat mewujudkan itu semua pemerintah memerlukan banyak biaya yang salah satu sumbernya adalah dari sektor perpajakan. Oleh karena itu perpajakan merupakan bagian yang terpenting untuk sumber keuangan negara, mengingat 80% sumber APBN berasal dari sektor pajak, meskipun masih banyak sektor lain seperti minyak dan gas bumi, serta bantuan luar negeri. Hal ini bisa dibuktikan saat Indonesia dilanda krisis berkepanjangan sampai saat ini pun masih diragukan apakah negara kita bisa menumbuhkan keadaan perekonomian. Sektor pajak masih tetap memiliki nilai besar bahkan mengalami kenaikan serta menembus sampai pada prosentase terbesar dari sektor non migas sementara sektor non migas cenderung mengalami penurunan.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk

keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pengertian pajak di atas, dapat diketahui bahwa pada dasarnya pembayaran pajak dari rakyat ditujukan untuk kemakmuran rakyat atau dengan kata lain dari rakyat untuk rakyat. Pembangunan nasional yang menghasilkan perkembangan yang pesat dalam berbagai aspek kehidupan dengan fasilitas-fasilitas umum yang semakin meningkat dan modern melalui kemajuan teknologi merupakan hasil dari pembayaran pajak¹.

Diharapkan pemasukan dari pajak terus dinaikkan salah satunya dengan mengadakan kebijakan-kebijakan baru seperti ekstensifikasi dan intensifikasi. Ekstensifikasi perpajakan dilaksanakan dengan cara meningkatkan jumlah pajak dan obyek pajak baru sedangkan intensifikasi perpajakan dilaksanakan dengan berorientasi pada peningkatan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak, suatu misal dengan cara pengadaan sosialisasi langsung pada masyarakat. Dengan banyaknya perusahaan baru yang muncul ataupun yang sudah lama serta instansi-instansi pemerintah diharapkan pemasukan dari pajak penghasilan yang digunakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional nantinya.

Dalam memaksimalkan penerimaan pajak, pemerintah Indonesia telah menyempurnakan sistem perpajakannya menjadi lebih sederhana yang disebut dengan Tax Reform pada tahun 1983. Kemudian disusul dengan penyempurnaan Undang-undang Perpajakan yang dilakukan tahun 1994 dan mulai berlaku tahun 1995. Selanjutnya disempurnakan kembali pada tahun

¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *PERPAJAKAN UU no 28 Tahun 2007*, Bandung, 2007 halaman 12.

2000. Semua bentuk pajak sifatnya dapat dipaksakan karena sesuai dengan dasar hukumnya yaitu Pasal 23 A Undang-undang Dasar 1945 hasil amandemen yang menyebutkan “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.

Mengingat pajak memiliki arti yang penting dalam pembangunan dan kemajuan bangsa, maka Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 6 Tahun 1983 menjabarkan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dengan harapan pengelolaan pajak semakin optimal dan kesadaran warga negara terhadap kewajiban membayar pajak semakin meningkat. Pajak merupakan iuran wajib yang diberlakukan pada setiap wajib pajak atas obyek pajak yang dimilikinya dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Jenis pajak yang diberlakukan di Indonesia di antaranya adalah Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan lain-lain.

Pada hakekatnya semua manusia yang hidup di suatu negara mempunyai potensi untuk menjadi wajib pajak. Yang dapat menjadi obyek pajak antara lain atas penghasilan yang diperoleh dan diterima masyarakat. Pengertian dari penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari dalam Indonesia atau dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dalam nama dan bentuk apapun. Pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak disebut pajak penghasilan. Pengertian dari Pajak

Penghasilan tersebut sendiri adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan Negara dan Masyarakat. Pajak penghasilan akan selalu dikenakan terhadap orang atau badan usaha yang memperoleh penghasilan di Indonesia.

Undang-undang yang dipakai untuk mengatur besarnya tarif pajak, tata cara pembayaran dan pelaporan pajak adalah Undang-undang No 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 36 tahun 2008. Undang-undang pajak penghasilan telah menetapkan sistem pemungutan pajak penghasilan secara *self assessment*, dimana wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab penuh dari pemerintah untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang. Dengan sistem ini pemerintah berharap agar pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan dapat berjalan dengan lebih mudah dan lancar.

Beberapa contoh pajak penghasilan yang dikenakan adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh wajib pajak sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan lainnya². Salah satu dari wajib pajak adalah perusahaan yang bergerak pada jasa konstruksi.

Jasa Konstruksi menurut UU nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi,

² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *PERPAJAKAN UU no 28 Tahun 2007*, Bandung, 2007. Hal 13.

layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan konstruksi. Sedangkan pengertian dari Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.

Setiap perusahaan, badan usaha atau organisasi selalu didirikan dengan tujuan tertentu. Seluruh proses yang dilakukan di dalam perusahaan, badan usaha atau organisasi tersebut diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pada dasarnya, tujuan yang ditetapkan oleh suatu perusahaan, badan usaha atau organisasi adalah untuk mencari keuntungan. Dari keuntungan yang diperoleh perusahaan, badan usaha atau organisasi tersebut akan diperhitungkan besarnya pajak yang harus disetorkan perusahaan kepada pemerintah.

Pada tanggal 20 Juli 2008 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008. Peraturan Pemerintah ini adalah pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 tentang hal yang sama. Dilihat dari jumlah pasalnya yang 12 Pasal dibandingkan dengan PP Nomor 140 Tahun 2000 yang hanya 6 pasal, PP Nomor 51 Tahun 2008 ini memang memberikan ketentuan yang lebih rinci yang tidak dijelaskan oleh PP Nomor 140 Tahun 2000.

Di Indonesia jasa konstruksi berkembang pesat hal tersebut antara lain karena jumlah penduduk yang banyak dan kebutuhan akan tempat tinggal yang tinggi. Salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi adalah CV. Pelita Mas Mandiri. Perusahaan yang berkedudukan di Jakarta ini banyak menangani pembangunan di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Berdasarkan uraian di atas dan dilandasi dengan keinginan yang kuat untuk mengetahui lebih dalam mengenai bagaimana cara penagihan dan penghitungan Pajak Penghasilan dalam usaha jasa konstruksi, maka penulis tertarik untuk mengadakan Penelitian dan menuangkan dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan Judul “Penagihan dan Penghitungan Pajak Penghasilan dalam Usaha Jasa Konstruksi pada CV.Pelita Mas Mandiri”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang timbul sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses perhitungan dan pemenuhan kewajiban pajak yang dilakukan wajib pajak pada usaha jasa konstruksi, khususnya di CV.Pelita Mas Mandiri?
2. Problem atau kendala apakah yang dihadapi oleh CV.Pelita Mas Mandiri dalam perhitungan dan pemenuhan kewajiban pajak kepada wajib pajak pada usaha jasa konstruksi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui bagaimanakah proses perhitungan dan pemenuhan kewajiban Pajak yang dilakukan wajib pajak pada usaha jasa konstruksi.
2. Mengetahui faktor apakah yang menjadi permasalahan yang dihadapi dalam perhitungan dan pemenuhan kewajiban pajak kepada wajib pajak pada usaha jasa konstruksi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat-manfaat yang diharapkan atas penelitian ini antara lain adalah :

1. Bagi Perusahaan :

Memberikan informasi yang dapat dipakai sebagai bahan evaluasi untuk membantu menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan pajak penghasilan.

2. Bagi Mahasiswa :

Sebagai media untuk menambah wawasan dan menguji kemampuan mahasiswa yang berkaitan dengan perhitungan pajak penghasilan. Mendapatkan pengalaman untuk memperdalam kreatifitas dan keterampilan mahasiswa yang berkaitan dengan mata kuliah perpajakan.

3. Bagi Penelitian :

Sebagai bahan informasi dan sumbangan pemikiran yang dapat berguna bagi semua pihak yang berkepentingan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, dalam rangka penelitian lanjutan.

E. Keaslian Penelitian

Judul Penulisan Hukum ini **Perhitungan dan Penagihan Pajak Penghasilan dari usaha jasa Konstruksi CV.Pelita Mas Mandiri**. Penulisan Hukum ini merupakan karya asli dan bukan plagiat. Kekhususan dari Penulisan Hukum ini adalah mengenai Apakah ketentuan dalam Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008 dan berfokus pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008 dan UU nomor 28 Tahun 2007, tentang Tata Cara Perpajakan. Sejauh pengamatan Penulis, belum ada penulisan yang secara khusus membahas tentang hal tersebut diatas. Namun penulis menemukan beberapa beberapa penulisan hukum/skripsi yang membahas terkait dengan topik skripsi ini.

Adapun yang pertama adalah penulisan hukum/skripsi dari saudari Natalia Sondakh (03 05 08540) mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan judul skripsi : Pertanggung jawaban Perseroan Terbatas terbuka dalam melaksanakan Kewajiban Pajak Penghasilan, yang tujuannya adalah untuk mengetahui apabila PT terbuka tidak melaksanakan kewajiban pembayaran pajak penghasilan, apakah harta kekayaan pribadi pemegang saham, komisaris, dan direksi bisa dilakukan penyitaan dan untuk mengetahui bagaimana pertanggung-jawaban PT Terbuka apabila terjadi

perubahan kepemilikan saham mayoritas dan perubahan pengurus dalam tahun pajak berjalan. Hasil dari penelitian tersebut adalah :

1. Apabila Perseroan Terbatas Terbuka tidak melaksanakan kewajiban pembayaran pajak penghasilan, maka harta kekayaan pemegang saham, komisaris, direksi dapat dilakukan penyitaan, dalam hal tertentu setelah adanya pemeriksaan dan penyelidikan dari petugas pajak terdapat itikad buruk dari organ perseroan yang memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi atau terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan atau menggunakan kekayaan perseroan (secara pribadi) yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi hutang atau kewajiban perseroan kepada pihak ketiga. Dalam hal seperti itu organ perseroan dapat dimintai pertanggung jawaban secara pribadi dan sampai kepada harta pribadi. Suatu korporasi berbentuk badan hukum, akan tetapi pengurus melakukan pengelolaan *mis-management* atau melakukan kegiatan atau tindakan menyimpang dari anggaran dasar korporasi dan ternyata aset atau aktiva yang dimiliki oleh korporasi sudah tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga (yakni para kreditur dan *stake-holder* yang terkait) maka pengurus bertanggung-jawab renteng dan penuh untuk seluruhnya kepada pihak dan masing-masing secara pribadi dan sampai kepada harta pribadi.
2. Pertanggung jawaban pelaksanaan pembayaran pajak atas perseroan terbatas terbuka apabila terjadi perubahan kepemilikan saham mayoritas

dan perubahan pengurus dalam tahun pajak berjalan, tetap dilaksanakan oleh direksi sebagai pengurus yang mengelola dan menjalankan kegiatan sehari-hari sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan yang berlaku, karena yang dikenakan pajak adalah laba atau keuntungan dari penghasilan suatu perseroan terbatas terbuka.

Adapun yang kedua adalah penulisan hukum/skripsi dari saudara Yakobus Susiargo Yuwono (02 04 13660) mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan judul skripsi : Penghematan Pajak Penghasilan Badan Melalui Perencanaan Pajak Pada PT.Jamu Air Mancur, yang tujuannya adalah untuk mengetahui perencanaan pajak yang tepat untuk PT Jamu Air Mancur supaya dapat menghemat pajak sesuai dengan prinsip-prinsip perencanaan Pajak. Hasil dari penelitian tersebut adalah :

Perencanaan Pajak yang dapat dilakukan oleh PT Jamu Air Mancur adalah pemilihan metode penyusutan dengan menggunakan metode saldo menurun yang menghasilkan biaya penyusutan fiskal lebih besar daripada menggunakan metode garis lurus sehingga terdapat tambahan biaya sebesar Rp.52.681.516,00 dan diakui sebagai pengurang Pph badan. Mengubah PPh 21 ditanggung perusahaan menjadi tunjangan PPh 21, sehingga dapat menghemat pajak sebesar Rp.10.922.143,00. Penghematan tersebut ada karena biaya PPh 21 ditanggung perusahaan sebesar Rp.167.209.543,00 diubah dengan pemberian tunjangan pajak sebesar Rp.223.267.714,00 sehingga ada tambahan biaya sebesar Rp.56.058.171,00 dan juga terdapat pengurangan pajak karena pemeringan tunjangan pajak sebesar $30\% \times \text{Rp.223.267.714,00}$ yaitu sebesar Rp.66.980.314,00. Selisih dari pengurangan

pajak dan tambahan biaya yaitu sebesar Rp.10.922.143,00 merupakan penghematan yang diperoleh perusahaan. Selain itu, perusahaan sebaiknya lebih teliti dalam melakukan koreksi fiskal karena masih terdapat kesalahan dalam pengelompokan aktiva tetap dan biaya relasi yang seharusnya dikoreksi fiskal.

Adapun yang ketiga adalah penulisan hukum/skripsi dari saudara Misda Yuninta Tambunan (01 04 12996) mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan judul skripsi : Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan di KPP Yogyakarta Satu, yang tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana kontribusi penerimaan pajak penghasilan terhadap total penerimaan pajak; untuk mengetahui apakah wajib pajak di KPP Yogyakarta Satu patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya; Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh KPP Yogyakarta Satu patuh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak diwilayahnya. Hasil dari penelitian tersebut adalah :

1. Pajak Penghasilan memberika kontribusi besar terhadap total penerimaan pajak di KPP Yogyakarta satu yaitu rata-rata selama Tahun 2002-2004 sebesar 69,3% dari total penerimaan pajak atau sebesar Rp.308.938.948,609.
2. Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Yogyakarta Satu Masih rendah dapat dilihat dari Kepatuhan administratif : Untuk Pelaporan Pajak Penghasilan orang pribadi, rata2 wajib pajak patuh melaporkan Pajak Penghasilan orang pribadi selama Tahun 2002-2004 adalah 60,93%. Untuk Pelaporan Pajak Penghasilan Badan, rata-rata wajib pajak patuh selama tahun 2002-2004 adalah 58%.

3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh KPP Yogyakarta satu untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajaknya adalah dengan :
 - a. Melakukan Penyuluhan.
 - b. Pelaksanaan pengisian SPT.
 - c. Melakukan Pemeriksaan Rutin.

F. Batasan Konsep

Perlunya batasan konsep dalam penulisan hukum ini supaya substansi atau kajian dari penulisan hukum ini tidak melebar atau menyimpang. Berikut adalah batasan konsep dari Perhitungan dan Penagihan Pajak Usaha Jasa Konstruksi (CV. Pelita Mas Mandiri) adalah :

1. Pajak Penghasilan

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yang dimaksud dengan pajak penghasilan adalah Pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak.

2. Perhitungan Pajak Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi

Perhitungan Pajak Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi adalah perhitungan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008, pengganti dari Peraturan Pemerintah sebelumnya yaitu

Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000, tentang Pajak Penghasilan dari usaha jasa konstruksi.

3. Usaha Jasa Konstruksi

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Usaha Jasa Konstruksi, yang dimaksud Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan konstruksi.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang memakai data primer sebagai data utama dan data sekunder yang merupakan bahan hukum sebagai data pendukung.

2. Sumber Data

Penelitian hukum empiris menggunakan data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung.

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau responden tentang obyek yang diteliti yaitu melalui wawancara dengan narasumber. Dalam penelitian ini yang dijadikan

narasumber adalah Direktur CV.Pelita Mas Mandiri yaitu Samuel Christian Laoly. ST.

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi pustaka, yang meliputi :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer meliputi peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang terkait dengan penulisan hukum.

Peraturan perundang-undangan yang digunakan antara lain :

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Usaha Jasa Konstruksi.
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008,
- d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan surat paksa.
- e. Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 2008. Tentang Pajak Penghasilan dari usaha jasa konstruksi.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder Merupakan Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari :

a. Buku-buku :

- Anastasia Diana & Lilis Setiawati, 2010, *Perpajakan Indonesia*, ANDI, Yogyakarta,
- Atep Adya Barata., 2011, *Panduan Lengkap Pajak Penghasilan*, Transmedia Pustaka, Jakarta,
- Basri Musri, 2011, *Panduan lengkap pajak penghasilan*, Transmedia Pustaka, Jakarta,
- Diaz Priantara, AK., SE., Msi.,CPA., CFE., CICA., BKP., 2012, *Perpajakan Indonesia Edisi 2*, Mitra Wacana Media, Jakarta,
- Djuanda Gustian dan Irwansyah Lubis, 2004, *Pelaporan Pajak Penghasilan, Edisi Revisi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
- Drs.Nono Trisnowardono, BE, 2006, *Menuju Usaha Jasa Konstruksi yang Handal*, Abdi Tandur,. Jakarta,
- Mardiasmo., 2009, *Perpajakan edisi revisi*, Andi, Yogyakarta,
- Rochmat Soemitro. Prof Dr. SH, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*, PT Eresco. Bandung,
- R, Mansury. Prof Ph.D, 2002, *Perpajakan atas penghasilan dari transaksi-transaksi khusus*, Yayasan Pengembangan Pengetahuan Pajak. Jakarta,
- Santoso Brotodiharjo R., SH., 1998, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT Refika Aditama, Bandung,
- Siti Resmi., 2008, *Perpajakan teori dan kasus.2 Edisi 4*, Salemba Empat, Jakarta,
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2007, *PERPAJAKAN UU no 28 Tahun 2007*, Bandung,

- Wirawan B.Ilyas dan Richard Burton., 2010, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta,

b. Undang-Undang :

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 85. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4740.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 133. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4893.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi. Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833.
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi.

c. Website/Internet :

- Jenis dan macam Pajak di Indonesia, <http://pelayanan-pajak.blogspot.com/2009/08/jenis-dan-macam-pajak-di-indonesia.html> Diunduh pada tanggal 13-11-2012 pukul 21.50.
- Jenis-Jenis Pajak Penghasilan, <http://bengkelpajak.blogspot.com/2011/09/jenis-jenis-pajak-penghasilan-pph.html>. Di unduh 13 November 2012 Pukul 14:27 wib.
- Penagihan Pajak, ridwaniskandar.files.wordpress.com/2009/.../216-penagihan-pajak.pd. Diunduh pada tanggal 20-11-2012 pukul 08.58.
- Sertifikasi Usaha Jasa Konstruksi, <http://www.sertifikasi.biz/kualifikasikontraktor.htm> Diunduh pada tanggal 20-11-2012 pukul 09.42.

- Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak.
<http://www.kppn-jktsatu.web.id/?pilih=hal&id=13>.
Diunduh pada tanggal 26-11-2012 pukul 18.26.
- Usaha Jasa Konstruksi.
<http://triantomedia.blogspot.com/2011/01/apa-itu-usaha-jasa-konstruksi.html> Diunduh pada tanggal 20-11-2012 pukul 12.06.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah melalui wawancara dengan narasumber dan studi kepustakaan. Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan masalah yang ada untuk memperoleh gambaran dari pokok permasalahan. Studi Kepustakaan adalah metode pengumpulan data dengan cara mendapatkan dari buku-buku serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dan dikumpulkan dari hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif, artinya analisis data berdasarkan apa yang diperoleh dilapangan maupun kepustakaan baik secara lisan maupun tulisan, metode yang digunakan untuk menarik kesimpulan adalah metode berpikir deduktif. Metode deduktif adalah metode berpikir dari hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk memberikan jawaban atas permasalahan, maka penulisan ini dibagi dalam tiga bab, yaitu :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II. PEMBAHASAN

Pada bagian ini pembahasan berisi tentang:

- A. Tinjauan Umum Pajak & Pajak Penghasilan : Pengertian Pajak & Pajak Penghasilan, Jenis-jenis Pajak & Pajak Penghasilan, Fungsi Pajak & Pajak Penghasilan,
- B. Tinjauan Umum Sistem Perhitungan dan Pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi meliputi: Pengertian sistem, pengertian Penghitungan Pajak, Pengertian Pemenuhan kewajiban Pajak, pengertian usaha jasa Konstruksi. Lembaga-lembaga yang terkait dalam Sistem Perpajakan.
- C. Pelaksanaan Perhitungan dan Pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi pada CV.Pelita Mas Mandiri. meliputi: pelaksanaan sistem perhitungan Pajak Penghasilan dan Sistem Pemenuhan Kewajiban Pajak pada Usaha Jasa Konstruksi

CV.Pelita Mas Mandiri, faktor penghambat dan penunjang dalam Perhitungan dan Pemenuhan kewajiban Pajak Usaha jasa Konstruksi khususnya pada CV.Pelita Mas Mandiri.

BAB III. PENUTUP

Bab ini berisi jawaban dari rumusan masalah yang berupa kesimpulan serta saran yang diberikan penulis dari permasalahan yang diteliti.

